

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah dalam kehidupan sehari-hari baik itu dilakukan dalam transaksional pribadi maupun antar lembaga merupakan salah satu bentuk patuh hukum pada ajaran syari'at agama islam. Penerapan akad wadi'ah ini merupakan hal yang sangat diperlukan mengingat ada kaidah-kaidah dan anjuran dalam penerapannya. Sehingga dalam melakukan praktik bisnis, setiap pelaku bisnis tersebut bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak dihalalkan dalam syari'at islam. Maka dari itu sangat perlu untuk dipahami makna dari akad wadi'ah dan juga makna bagaimana cara penerapannya. Peneliti menguraikan beberapa aspek pentingnya dibawah ini:

a. Regulasi Akad Wadi'ah

1. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-'aqad* yang berbentuk jamak *al-'uqud*. Secara bahasa juga mengandung arti *al-rabt* yang berarti ikatan atau pengikatan. Ibnu 'Abidin dalam bukunya *Radd al-Mukhtar*, menjelaskan bahwa akad merupakan hubungan ijab (pernyataan membuat suatu ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat. (Horoen, 2013)

Akad dalam bahasa arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 3 (tiga) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:

a) Mengikat (الرَّبْطُ)

جُعِلَ طَرَفٌ مِّنْ حَبْلِي وَبَشَدُّ أَحَدُهُمَا بِلِخْرِ حَتَّى يَتَّصِلَ فَهُوَ يُصْبَحُ
كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.

b) Sambungan (عَقْدَة)

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُسَوِّدُ كُهُمَا وَيُؤْتِيهِمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikutinya”.

c) Janji (الْعَهْد)

بِمَا لِي مِنْ أَوْفٍ بِعَهْدِهِ , وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُبْئِي الْمُتَّقِينَ

“Siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa”. (Q.S Ali Imran: 76).

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS. Al-Maidah : 1).

Berdasarkan ayat al-Qur'an diatas, setiap mukmin wajib menepati janji dan ikrarnya, baik lisan maupun perbuatan selama tidak ada sesuatu yang bersifat menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi kalimat ini merupakan asas kesepakatan tentang akad. (Syafe'i, 2020)

Istilah al-Ahdu dalam Alquran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak yang ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baPerjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju tik setuju maupun tidak setuju tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan al-Aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (aqad).

Dari uraian diatas dapat dicermati, bahwa setiap aqdi (persetujuan) mencakupi tiga tahap:

- a) Perjanjian (ahdu).
- b) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- c) Perikatan (aqdu).

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

إِرْتِبَاطُ الْإِئْتِابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ
النَّاضِئُ

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.

مَمَّوُوعُ إِيَابٍ أَحَدِ الطَّرْفَيْنِ مَعَ قَبُولِ الْخَرَرِ أَوِ الْكَلَمِ الْوَاحِدِ الْقَائِمِ
مَقَامَهُمَا

“Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak”.

مَمَّوُوعُ إِيَابٍ وَالْقَبُولِ إِدْعَايَ قَوْمٍ مَقَامَهُمَا مَعَ ذَلِكَ
الْإِرْتِبَاطُ الْكُلُّمِيُّ

“Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum”.

رَطْبُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِإِئْتِابٍ وَالْقَبُولِ
شَرْعًا

“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara’ dengan cara serah terima”.

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad

sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan



cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan syari'ah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak).

Menurut pandangan Hasbu Ash-Shiddieqy Akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan secara syari'ah. Dan menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari pengertian akad dapat diketahui bahwa akad meliputi subjek atau para pihak, objek dan akad qabul. Secara sederhana kita biasa menyebutnya dengan kontrak atau perjanjian antara dua pihak, baik perorangan maupun kelompok.

2. Rukun-rukun Akad

- a) '*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri atas beberapa orang, seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

- b) *Ma'qud 'alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*wadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan *I'rah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- d) *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al 'aqd* ialah:

- 1) *shighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk melakukan akad, tetapi ada juga cara lain untuk melakukan akad. Para ulama menerangkan beberapa cara lain melakukan akad ialah :

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*).

- 2) Isyarat, bagi orang tertentu yang tidak dapat melakukan ijab qabul dengan cara ucapan dan tulisan.
- 3) *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Tetapi menurut sebagian ulama proses jual beli seperti ini tidak dibenarkan.
- 4) *Lisan al hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan dengan yang menghadapi letakan barang tersebut dengan jalan dalalat al-hal.

3. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat –syarat terjadinya aqad ada dua macam:

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad :
 - 1) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli).
 - 2) Yang dijadikan objek aqad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Aqad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 - 4) Janganlah aqad itu aqad yang dilarang oleh syara'.
 - 5) Aqad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.

- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat –syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

4. Macam-macam Akad

Layaknya hukum perjanjian menurut KUHPPerdata yang terdiri dari berbagai klasifikasi, maka dalam hukum Islampun terkait dengan akad/perjanjian dapat digolongkan menjadi beberapa klasifikasi. Adapun klasifikasi hukum perjanjian Islam adalah sebagai berikut:

- a) Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari:
 - 1) Akad *Shahih*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
 - 2) Akad tidak *Shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
- b) Akad dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari:
 - 1) Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di-*fasakh* (dibatalkan secara sepihak).
 - 2) Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di-*fasakh* oleh dua pihak atau oleh satu pihak.
- c) Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari:
 - 1) Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya: jual beli kebutuhan konsumsi sehari-hari.
 - 2) Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta baik akta otentik maupun akta bawah tangan. Akad yang dibuat secara tertulis biasanya untuk akad-akad yang

komplek atau menyangkut kepentingan publik, misalnya akad wakaf, akad jual beli ekspor-impor, dan sebagainya.

d) Akad dalam sektor ekonomi, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Akad *Tabaru*

Adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit/transaksi yang tidak bertujuan semata-mata untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

2) Akad *Mu'awadah/akad tijarah*

Adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu. Atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (profit oriented).

5. Pengertian Akad Wadi'ah

Barang titipan dalam bahasa fiqh dikenal dengan *al-wadi'ah*. Menurut bahasa, *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga (*Ma Wudi'a Inda ghaira malikihi la yahfadzah*). Dari segi bahasa, wadi'ah adalah menerima, seperti seseorang berkata, "*auda'tuhu*", artinya aku menerima harta tersebut darinya. (*Qobiltu minhu dzalika al-maliakuna qodi'ah "indi"*). Secara bahasa, *al-wadi'ah* memiliki makna, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimanya (*I'th'u al-mal lihfadzahu wa fi qobulihi*). Wadi'ah berarti *al-tark* (meninggalkan).

Wadi'ah diambil dari lafazh *wad' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi'ah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa, wadi'ah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. Wadi'ah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan mashdar dari *awda'a (ida)* yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.

Secara terminologi, al wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip (jama'ah) yang menghendakinya. Dalam tradisi Fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip alwadi'ah. Al-wadi'ah diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga kapan saja jika penitip menghendaki.

Adapun dalam definisi syara', kata wadi'ah disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih rajih, wadi'ah adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah al-iidaa' (penitipan), bukan wadi'ah (barang titipan). Pengertian Wadi'ah secara istilah, diantara para fuqaha terjadi perbedaan dalam redaksional, namun demikian, secara substantif pengertian wadi'ah yang didefinisikan para fuqaha tersebut tidak jauh berbeda.

Istilah Al-wadi'ah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpanan bersedia menyimpan dana menjaga keselamatan yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu: Giro *Wadi'ah* dan Tabungan *Wadi'ah*.

Secara terminologi, ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan pakar fiqh. *Pertama*, menurut Ulama Hanafi, wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. *Kedua*, menurut Ulama Maliki, Syafi'I, dan Hambali (*jumhur ulama*), wadi'ah adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi diatas, secara esensi wadi'ah adalah penitipan suatu harta atau barang kepada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.

Menurut Mazhab Hanafi Wadi'ah adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang terangan dengan ucapan (*sharih*) maupun dengan secara tidak langsung (*dilaalah*). Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya

kepada orang lain, “saya menitipkan benda ini kepadamu”. Lalu orang yang dititipi menerimanya. Ini adalah bentuk penitipan secara terang-terangan. Adapun secara dilaalah misalnya seseorang mendatangi orang lain dengan membawa pakaiannya dan meletakkannya dihadapannya sembari berkata, “ini adalah titipan padamu”, lalu orang yang disertai pakaian itu diam saja, maka dia menjadi orang yang dititipi secara *dilaalah*.

Makna wadi’ah yang kedua menurut mazhab Hanafi ialah sesuatu yang dititipkan (*al-syai’i al-maudi*), yaitu: “*Sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaga*”. Sedangkan menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi’i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi’ah dengan, “*Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu*”.

Para ulama Mazhab syafi’i dan Malik mendefinisikan akad wadi’ah sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu. Sehingga, sah penitipan khamar yang terhormat, kulit bangkai yang telah disucikan dengan disamak, kotoran binatang, dan anjing yang terdidik untuk berburu. Sedangkan sesuatu yang bukan milik orang tertentu, seperti anjing yang tidak dipelihara, pakaian yang diterbangkan oleh angin dan sebagainya, maka tidak ada kepemilikan khusus pada semua ini, karena ia adalah harta yang hilang yang tidak bisa diberlakukan padanya hukum titipan.

Menurut Hanabilah mengartikan Wadi’ah dengan akad perwakilan dalam penjagaan harta yang bersifat tabarru’ atau akad penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam penjagaannya.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *al-wadi’ah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اسْتِعَاةُ الْإِنْسَانِ بِغَيْرِ مَالِهِ فِى حِفْظِ مَالِهِ

“*Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip*”.

Menurut Syaikh Syihab al-Dina al-Qalyubi dan Syaikh ‘Umairah, *al-wadi’ah* ialah:

الْعُقْدُ التَّيُّمِيُّ تَوْضُوعٌ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهَا

“Benda yang diletakan pada orang lain untuk dipeliharanya”

Syaikh al-Banjari berpendapat bahwa *al-wadi'ah* ialah:

الْعُقْدُ الْمُقْتَضَى لِلْإِسْتِخْفَافِ

“Akad yang dilakukan untuk penjagaan”.

Menurut Idris Ahmad, titipan artinya barang yang diserahkan (diamankan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.

Dari beberapa definisi diatas, maka secara kumulatif dapat disimpulkan bahwa Wadi'ah memiliki dua pengertian. *Pertama*, pernyataan dari seseorang yang memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. *Kedua*, sesuatu atau harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain agar dipelihara atau dijaganya. Pada pengertian yang pertama Wadi'ah lebih diartikan sebagai *tasharuf* yang dilakukan oleh pemilik harta kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, sedangkan dalam pengertian yang kedua Wadi'ah lebih diartikan sebagai harta yang dititipkan oleh pemiliknya kepada pihak lain.

Dalam konteks perbankan syari'ah Al-Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

Sedangkan tokoh tokoh ekonomi perbankan juga berpendapat bahwa wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang kepada pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut. Menurut pasal 20 ayat 17 Kompleksi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) bahwa wadi'ah merupakan penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Sedangkan wadi'ah

menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007, adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu waktu. Produk perbankan yang termasuk produk penghimpunan dana wadi'ah adalah tabungan. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan wadi'ah merupakan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak miliknya. Tabungan wadi'ah juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara bank dan jama'ah. Jama'ah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut. Adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.

Giro wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni jama'ah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjamkan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Demikian pengertian pada akad wadi'ah menurut berbagai pendapat. Maka dapat disimpulkan, yang dimaksud wadi'ah adalah penitipan. Sehingga dalam hal itu bahwasannya seseorang yang melakukan akad dengan cara orang tersebut melakukan penitipan kepada orang yang dipercaya guna dijaga dengan cara yang layak dan aman. Dan bila ada kerusakan pada harta titipan, maka tidak wajib menggantinya. Tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka si penerima titipan harus menggantinya.

6. Rukun dan Syarat Wadi'ah

a) Rukun Wadi'ah

Menurut Hanafiyah, rukun wadi'ah ada satu yaitu ijab dan kabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, *shighat* ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

Menurut Syafi'iyah, wadi'ah memiliki tiga rukun sebagai berikut:

- 1) Barang yang dititipkan (*al-ain al-muda'ah*).
- 2) Orang yang menitipkan (*al-mudi*) dan yang menerima titipan (*al-muda*).
- 3) *Sighat* ijab dan kabul.

Adapun rukun wadi'ah adalah hal-hal yang berkaitan atau harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad wadi'ah, yaitu:

- 1) Barang/uang yang di-wadi'ah-kan dalam keadaan jelas dan baik.
- 2) Muwaddi yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyerahkannya.
- 3) Mustawda yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa *custodian*.
- 4) Ijab dan kabul (*sighat*), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Dalam perbankan syari'ah, tanpa salah satu dari ketentuan tersebut, proses wadi'ah itu tidak sah.

b) Syarat Wadi'ah

Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *shighat*, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

1) Syarat-syarat benda yang dititipkan

Syarat-syarat untuk benda yang dititipan adalah sebagai berikut:

- Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.
- Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

2) Syarat-syarat *shighat*

Shighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *shighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “saya titipkan burung ini kepada anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): seseorang mengatakan, “berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab: “saya berikan mobil ini kepada anda”. Kata “berikan” mengandung arti *hibah* dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun.

Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “saya terima” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

3) Syarat-syarat yang menitipkan (*Al-Mudi*)

Syarat-syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:

- Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa Malikiyah memandang *wadi'ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi*) sama dengan syarat orang mewakili (*mukil*), yaitu:

- Baligh
- Berakal, dan
- Cerdas

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

4) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda*)

Syarat orang yang dititipi (*muda*) adalah sebagai berikut:

- Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah

kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

- Baligh. Syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

b. Dasar Hukum Akad Wadi'ah

Al wadi'ah merupakan suatu amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia juga wajib mengembalikannya pada waktu yang sudah disepakati bersama. Wadi'ah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Didalam Al-Qur'an *Wadi'ah* diatur dalam beberapa surat diantaranya:

إِنَّ اللَّهَ يَمُرُّكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا بِلِئَالٍ عَدِلٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa 4:58)

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَافٍ ۖ وَالَّذِي أَوْثَقَ ۚ أَمَانَاتِ ۚ وَلِيَمِزَ اللَّهُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الْقُلُوبَ الْغَافِلَةَ ۚ أَلَمْ يَعْلَم بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 283).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْضَتْ لَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنَ النَّعَمِ الَّتِي مَنَعْنَا مَا يُمْسِكُ عَلَيْكُمْ غِيًّا
مُّؤْتَلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَكُونُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Al-Maidah: 1)

Disamping dalam Al-Qur'an, dasar hukum wadi'ah juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمِنَ الْمَرْءُ أَنَّهُ إِذَا مَنَ
أَمْنًا مِّنْكَ وَلَوْ مَنَ خَائِكَ (رواه التَّمِيزِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tunjukanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasanahkannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim).”

Hadits tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau wadi'ah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar Al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيْعَةً فَلَمْ يَضْمَنْ عَلَيْهَا (رواه الدار
قطن)

Artinya: “siapa saja yang dititipi sebuah titipan, maka ia tidak berkewajiban menjamin.” (Riwayat Daruquthni).

لَمْ يَضْمَنْ عَلَى مُؤْتَنٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat.” (Riwayat al-Baihaqi).

Sementara dalam kaidah ushul fiqh diungkapkan sebagai berikut:

الضَّمانُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْبَحْثُ الْإِلَّا أَنْ يَدُلَّ
دَلِيلٌ عَلَى تَرْتِيبِهِ

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. (Huda, 2013)

Adapun landasan Wadi'ah berdasarkan ijma adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wadi'ah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi'ah*. Adanya *wadi'ah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad *wadi'ah* mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.

c. Aplikasi Akad Wadi'ah

1. Macan-macam Wadi'ah

Salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al-dhamanah*.

Pada awalnya, Wadi'ah muncul dalam bentuk *Yad Al-Amanah* (tangan amanah), yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* (tangan penanggung). Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syari'ah dalam produk-produk perdanaan.

Transaksi wadi'ah termasuk akad wakalah (*diwakilkan*), yaitu penitip aset (barang/jasa) mewakilkan kepada penerima titipan untuk menjaganya. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang/uang tersebut untuk keperluan pribadi, baik konsumtif maupun produktif.

Dilihat dari segi praktiknya, ada dua bentuk wadi'ah sebagaimana diuraikan Syafi'I Antonio, yaitu sebagai berikut:

a) *Wadi'ah Yad al-Amanah (Trustee Depository)*

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitipan (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpanan (*mustawada'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

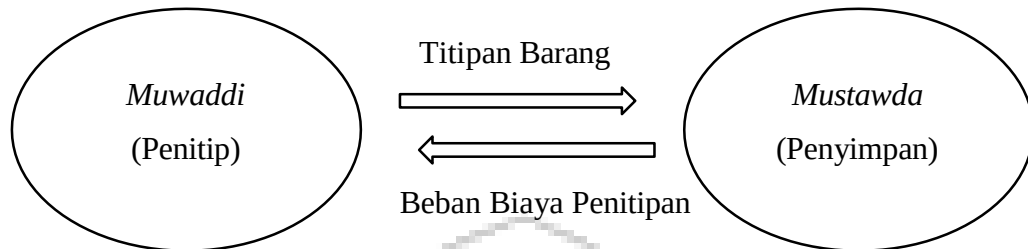
Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpanan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* (tangan amanah) yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan.

Wadi'ah Yad al-Amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperbolehkan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Skema *wadi'ah yad al-amanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1.2 Skema Wadi'ah Yad Al-Amanah

b) *Wadi'ah Yah Al-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Dari prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* (tangan penanggung) yang berarti bahwa pihak penyimpanan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpanan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang atau aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau ditinggalkan saja).

Dengan prinsip *wadi'ah yadh-dhamanah* yaitu:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak

ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.

- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini, yaitu giro dan tabungan.
- 4) Jika bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan, pada bank syari'ah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- 5) Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada penekanannya dalam akad ini adalah titipan.
- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena mirip dengan giro, yaitu impanan yang bias diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Rukun dari akad titipan Wadi'ah (*yad amanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu penitipan (*mudi'/'muwaddi'*) dan penyimpanan atau penerima titipan (*muda'/'mustawa'*);
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan, dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

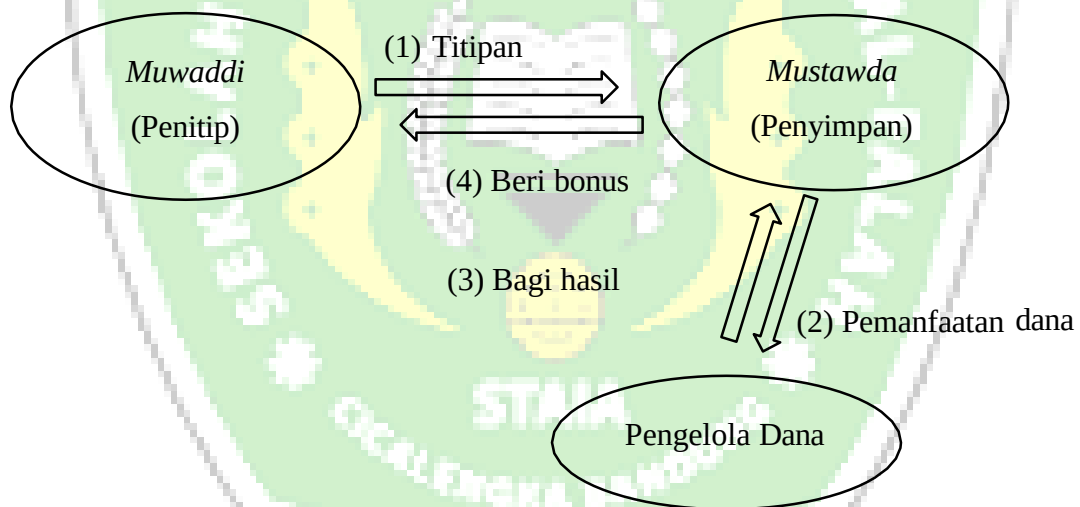
Prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

- 1) Giro (*current account*) Wadi'ah
- 2) Tabungan (*saving account*) Wadi'ah

Beberapa ketentuan *Wadia'ah Yad Dhamanah*, antara lain:

- 1) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan
- 2) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan
- 3) Penyimpanan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugikan /terdepresiasi
- 4) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpanan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpanan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya, dan
- 5) Penitip tidak memiliki hak suara.

Mekanisme *wadi'ah yad al-dhamanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1.3 Skema Wadi'ah Yad Al-Dhamanah

2. Ketentuan dan Persyaratan Wadi'ah

Sebelum keluarnya PBI (Penerima Bantuan Iuran), tabungan sebagai produk perbankan syari'ah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan

jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Rukun akad wadi'ah menurut para Ulama Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitipan berkata kepada orang lain. "Saya menitipkan barang ini kepadamu", atau, "jagalah barang ini untukku", atau "Ambillah barang ini sebagai titipan padamu", dan sejenisnya, lalu orang yang kedua menerimanya. Menurut para Ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Menurut jumhur ulama, dalam akad *wadi'ah* disyaratkan pula hal-hal yang disyaratkan dalam *wakaalah*, seperti balig, berakal dan bisa mengatur pembelanjaan harta.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syari'ah adalah yang berdasarkan prinsip *wadi'ah*, dengan ketentuan umum berdasarkan prinsip *Wadi'ah* sebagai berikut:

- a) Bersifat simpanan
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
- d) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atas ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- e) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati

selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku *cek*, *bilyet giro*, dan *debit card*.

- f) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- g) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar Akad wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan jama'ah bertindak sebagai penitip dana.
- b) Bank wajib menjelaskan kepada jama'ah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban jama'ah
- c) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi jama'ah.
- d) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada jama'ah.
- e) Bank dan jama'ah wajib menuangkan kesepakatan atau pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadi'ah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- f) Bank dapat membebaskan kepada jama'ah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu *ATM*, *buku/cek/bilyet giro*, *biaya materai*, *cetak laporan transaksi dan saldo rekening*, pembukaan dan penutupan rekening.
- g) Bank menjamin pengembalian dana titipan jama'ah dan
- h) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh jama'ah.

Bank syari'ah akan memberikan bonus kepada jama'ah yang memilih produk berupa tabungan *wadi'ah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh jama'ah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syari'ah yang bersangkutan. Jama'ah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadi'ah* ini didasarkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.

Sementara itu, syarat wadi'ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- a) Bonus merupakan kebijakan (*hak prerogatif*) penyimpanan, dan
- b) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus/hadiah wadi'ah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah
- b) Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian
- c) Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian.

Rumusan yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a) Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.
- b) Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
- c) Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadi'ah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a) Tarif bonus wadi'ah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi harian bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- d) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- e) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadi'ah, kecuali apabila perhitungan bonus wadi'ahnya atas dasar saldo harian.

Ciri-ciri rekening giro wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a) Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya.
- b) Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi jama'ah lain atau pejabat bank, dan menyetor sejumlah dana
- c) minimum (yang ditentukan kebijaksanaan masing-masing bank) sebagai setoran awal.
- d) Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- e) Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya.
- f) Tipe rekening:
 - 1) Rekening perorangan.
 - 2) Rekening pemilik tunggal.
 - 3) Rekening bersama (dua orang individu atau lebih).
 - 4) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak memiliki berbadan hukum.
 - 5) Rekening perusahaan yang berbadan hukum.

- 6) Rekening kemitraan.
- 7) Rekening titipan.
- g) Servis lainnya:
 - 1) Cek istimewa
 - 2) Instruksi siaga (*standing instruction*)
 - 3) Transfer dana otomatis
 - 4) Kepada pemegang rekening akan diberikan salinan rekening (*statement of account*).
 - 5) Konfirmasi saldo dapat dikirimkan oleh bank kepada pemegang rekening setiap enam bulan atau periode yang dikehendaki oleh pemegang rekening.

Ciri-ciri rekening tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a) Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM.
- b) Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
- c) Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja.
- d) Tipe rekening:
 - 1) Rekening perorangan.
 - 2) Rekening bersama (dua orang atau lebih).
 - 3) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum.
 - 4) Rekening perwakilan (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening).
 - 5) Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan).
- e) Pembayaran bonus (*hibah*) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Berbeda dengan jenis tabungan mudharabah, bank syari'ah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan *wadi'ah*, walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening *wadi'ah*. Besarnya pemberian bonus kepada jama'ah pemegang rekening titipan maupun tabungan *wadi'ah* adalah tergantung pada

kebijakan manajemen bank. Bonus, “biasanya” hanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan, setelah dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang rekening tabungan dan deposito *mudharabah*.

3. Batasan Dalam Menjaga Wadi'ah

Sebuah batasan merupakan ketetapan yang tidak boleh di langgar baik dari yang menitipkan maupun dari pihak penitipan. Standar batasan dalam menjaga barang yang dititipkan oleh jama'ah kepada lembaga tersebut sebagai tempat penitipan ini harus menyesuaikan dengan jenis akad dan sebelum akad yang diperjanjian yang di perjelas dalam akad wadi'ah.

Jika dalam sebuah perjanjian ketika ada hal dalam kesalahan baik kecerobohan maupun lalai, maka pihak penerima titipan iu harus mengganti dengan yang sejenis atau sama nilainya (*qima*). Adapun sejenis *Taq'dli* dengan taqsir yang berbeda ialah bahwa taqsir ialah menghilangkan barang dengan sengaja, memanfaatkan barang titipan. Sedangkan *Taqdli* ialah setiap perilaku yang bertentangan dengan penjagaan barang. Dengan hal ini bahwa standar dalam batasan ini harus menyesuaikan atau mengikuti akad wadi'ah. Sebab akad wadi'ah ini merupakan sebuah titipan barang atau harta kepada pihak penerima titipan.

B. Layanan Travel Haji dan Umrah

Travel Haji dan Umrah atau sering juga disebut dengan biro perjalanan haji dan umrah merupakan badan usaha penyedia jasa yang memberikan pelayanan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia perjalanan haji dan umrah.

Sedangkan layanan menurut KBBI merupakan produk dan jasa yang disediakan oleh instansi tertentu berbeda dengan arti kata pelayanan yang merupakan proses menyampaikan dan memberikan produk atau jasa kepada pelanggan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Layanan Travel Haji dan Umrah merupakan seperangkat produk dan jasa yang disediakan oleh Travel Haji dan Umrah untuk melayani jama'ah dengan semaksimal mungkin dengan memberikan

pelayanan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia perjalanan haji dan umroh.

Maka dari itu Layanan Travel Haji dan Umrah sangat beragam sesuai dengan perkembangan zaman dan juga banyaknya Penyedia Layanan Haji dan Umrah di Indonesia Produk dan Jasa yang ditawarkan pun berbeda disetiap Travelnya. Jadi Jasa Perjalanan Haji dan Umrah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah jasa yang berkaitan dengan wadi'ah yaitu barang titipan atau simpanan dana haji yang disediakan oleh Penyelenggara Perjalanan Jasa Haji dan Umroh.

a. Tabungan Haji dan Umrah

Dalam sebuah haji dan umrah, jama'ah di harapkan untuk membuka tabungan untuk menitipkan harta untuk di investasikan terhadap haji dan umrah. Tabungan dalam haji dan umrah di nisbatkan untuk mempermudah dalam urusan simpanan. Di lembaga melayani produk tabungan untuk jama'ah, baik dari tabungan haji maupun umrah. adapun beberapa poin yang harus diperhatikan dalam tabungan haji dan umrah antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian

Buku tabungan adalah buku yang menjadi tempat simpanan dikalangan masyarakat. Seperti hal nya di dalam tabungan haji maupun umrah. Produk tabungan haji maupun umrah merupakan tabungan yang bersifat khusus yang di selenggarakan oleh bank maupun lembaga yang berjalan di bidang tersebut. Secara umum, produk tabungan merupakan suatu produk yang dimiliki perbankan yang mana jama'ah dapat menggunakan sebagai alat penyimpanan uang yang dapat diambil kapan saja.

2. Syarat Tabungan haji dan umrah

Syarat merupakan sebuah kewajiban kepada jama'ah untuk memenuhi syarat yang sudah di tentukan oleh pihak lembaga. Dalam syarat buku tabungan haji dan umrah, jama'ah harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Syarat tabungan haji dan umrah merupakan langkah dalam membuka tabungan guna untuk menyimpan dana

para jama'ah yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tujuan adanya syarat ini mempermudah lembaga untuk mengumpulkan data jama'ah dalam menitipkan harta.

Adapun beberapa syarat yang harus di tempuh dalam membuka buku tabungan haji dan umrah antara lain:

- a) Mengisi angket formulir tabungan haji maupun umrah.
- b) Melampirkan kartu tanda penduduk (KTP).
- c) Menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000,-

3. Faktor Jama'ah Dalam Memilih Tabungan

Dalam sebuah lembaga memiliki produk dua tabungan yaitu tabungan haji dan tabungan umrah. Dari kedua tabungan tersebut lebih kebanyakan jama'ah memilih tabungan umrah dari pada haji. Sebab dari kalangan masyarakat rata rata ekonomi yang dimiliki dari menengah ke bawah. Sehingga biaya yang dikeluarkan dari finansial yang di miliki oleh jama'ah sangatlah minim. Hal ini banyak terjadi di negara Indonesia sendiri. Faktor yang sangat mendominasi dari berbagai kejadian yang sering terjadi ialah dari finansial perekonomian.

Menurut Crow (1973:22) mengemukakan ada faktor yang mempengaruhi minatnya jama'ah antara lain sebagai berikut:

- a) The Factor Inner Urge: bahwa rangsangan yang datang dari manusia terhadap lingkungan disekitarnya sudah sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan pokok akan mudah menimbulkan keminatan pada tabungan. Contoh hal nya kecenderungan belajar. Maka seseorang yang memiliki hasrat ingin mengetahui kepada ilmu pengetahuan tanpa ilmu yang dimiliki sebelumnya..
- b) Emosional Factor: artinya faktor pada perasaan dan sifat emosi mempunyai pengaruh lebih terhadap objek tertentu. Contohnya dalam mengejar kesuksesan yang dipakai individu dalam suatu keinginan tertentu dan dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat dalam mengejar keinginan tersebut. Sebaliknya dalam sebuah kegagalan yang dialami oleh seseorang

akan menimbulkan hasrat untuk bisa berkembang dan mencapai tujuan tersebut.

- c) The Factor of Social Motive: merupakan sebuah faktor yang mana seseorang bisa berkembang dan semangat dalam social. Yang artinya faktor social dalam diri sendiri dan motif sosial yang di dapat, maka seseorang tersebut akan memiliki rasa minat dalam objek tertentu.

Dari ketiga poin yang diatas, terdapat beberapa kecenderungan faktor yang mempengaruhi minatnya terhadap tabungan. Secara garis besar, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dari individu yang bersangkutan ibaratkan seperti suatu pengalaman, perasaan mampu, serta kepribadian. Dan yang kedua ialah yang mencangkupi dari sisi lingkungan, sisi kekeluargaan, sisi sekolah, dan kemasyarakatan. Kemudian ada beberapa faktor yang mana jama'ah dalam memilih tabungan umah dari pada haji antara lain:

- a) Faktor pengetahuan produk

Pengetahuan yang didapat oleh manusia merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi masyarakat dalam menentukan sebuah pilihan terhadap suatu hal. Termasuk dalam produk tabungan haji dan umrah. Yang mana masyarakat akan memilih produk dan menitipkan harta untuk umrah. Definisi pengetahuan sendiri yaitu hasil penglihatan mata manusia terhadap objek yang dilihat menggunakan indra penglihatan, penciuman, pendengaran dan rasa.

Dalam ilmu pengetahuannya dapat terpengaruh oleh beberapa faktor seperti pengalaman para jama'ah, pendidikan yang dimilikinya dan keyakinan yang dimiliki. Sehingga masyarakat atau jama'ah memilih sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, maka akan bertambah dari segi pengetahuan yang didapatkan.

Segala suatu yang dapat ditawarkan kemasayarakat untuk mendapatkan suatu perhatian. Sehingga produk yang dibeli dan dikonsumsi bagi masyarakat dengan memuaskan keinginan dan kebutuhan jama'ah. Sehingga faktor dalam pengetahuan dalam tabungan haji dan umrah sangat signifikan.

b) Faktor pengalaman dan lingkungan

Pengalaman merupakan sebuah kejadian yang dialami oleh masyarakat. Dari sudut pandang yang sering terjadi, bahwa banyak para jama'ah yang lebih minat ke tabungan umrah dari pada tabungan haji disebabkan adanya sebuah pangalaman maupun lingkungan sekitar. Lingkungan tersebut terdapat pada tempat tinggal maupun lingkungan pergaulan.

Bahkan faktor dari pengalaman teman terdekat itu menghasilkan faktor yang besar. Karena pada dasarnya, ketika seseorang mendengar cerita dari teman dekat itu menimbulkan rasa kepercayaan yang membuat para jama'ah memilih dalam tabungan haji maupun umrah.

Dalam lembaga sendiri, sering jama'ah memilih produk tabungan umrah dari pada haji di sebabkan adanya kefaktorannya dari teman dekat maupun keluarga. Hal ini sangat berpengaruh dalam hal memilih tabungan haji dan umrah.

c) Faktor fasilitas pelayanan

Dalam proses pelayanan atau sistem administrasi merupakan aktivitas yang digunakan dalam membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang maupun jasa. Fasilitas yang digunakan dalam lembaga dapat berupa fasilitas fisik maupun pelayanan karyawan. Sebab pelayanan dari karyawan yang di lembaga memberikan rasa kenyamanan, ramah dan transparansi.

4. Prosedur Tabungan Haji dan Umrah

Prosedur tabungan merupakan suatu sistem pendanaan dalam tabungan haji maupun umrah. Pada umumnya prosedur yang diterapkan

dalam lembaga ini mengacu pada fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait tabungan yang dibenarkan secara syariat islam. Tahap dalam pendanaan harta jama'ah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dimulai dari awal hingga akhir. Yang diterapkan dalam sistem penabungan merupakan langkah bagi jama'ah untuk menginvestasikan hartanya dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dalam tabungan yang terdapat di lembaga hanyalah sebuah tabungan titipan.

Sistematika tabungan haji dan umrah pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Yang mana di dalam lembaga tidak adanya uang tambahan serta tidak adanya bunga dalam tabungan tersebut. Sehingga dalam ini harta yang dititipkan dari jama'ah ke suatu lembaga hanyalah semata sebuah titipan secara murni dan tidak diambil manfaatnya.

b. Tabungan Menggunakan Akad Wadi'ah

1. Dasar Penetapan Hukum Pada Tabungan Dengan Akad Wadi'ah

Dalam suatu ketetapan hukum yang terdapat di tabungan merupakan landasan yang dijadikan sebagai acuan fatwa MUI Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam ketentuan dapat diperhatikan bahwa pendapat peserta rapat Pleno oleh Dewan Syari'ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 2 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 merupakan suatu hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap lembaga yang bersangkutan. Dalam sidang rapat pleno para ulama sekaligus tokoh menyelenggarakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu hukum dalam transaksi penghimpunan dana atau disebut sebagai penyimpanan uang terhadap tabungan.

Tabungan sendiri memiliki ketentuan pada ketetapan fatwa MUI Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur dalam ketetapan hukum berdasarkan ketentuan tersebut. Sehingga dalam hal ini, fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 memberikan hukum sesuai prinsip syari'ah. Tabungan yang terdapat pada fatwa mui tersebut memiliki beberapa ketentuan dalam tabungan haji maupun umrah. Ketentuan tersebut memperhatikan ketetapan tabungan berdasarkan Mudharabah dan Wadi'ah. Hal itu merupakan aturan yang harus di perhatikan dalam produk tabungan

haji maupun umrah di lembaga yang berjalan di bidang penghimpunan dana, maupun keuangan.

Ketetapan fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 memiliki kedudukan dan kewenangan dalam mengatur hukum. Sehingga hukum yang sudah ditetapkan dalam tabungan berdasarkan akad wadi'ah maupun akad mudharabah merupakan suatu kewenangan dalam menetapkan hukum. Dalam hal itu, pelaksanaan tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah maupun akad mudharabah adalah suatu peran dalam menjalankan hukum yang terdapat pada fatwa MUI Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000. Ketetapan fatwa tersebut diperlukan dalam suatu produk tabungan guna untuk menangani masalah masalah yang terkait hukum syari'ah guna tidak menyimpang pada Al Quran dan Hadist.

Dalam suatu ketetapan fatwa MUI Nomor.02/DSNMUI/ IV/2000 yang berisi mengatur ketentuan buku tabungan ini memiliki suatu landasan dalam hukum yang terdapat pada surah surah firman Allah SWT. Dalam surah surah firman Allah SWT terdapat pada beberapa surah yang menjelaskan tentang adanya tabungan berdasarkan Mudharabah dan Wadi'ah sebagai berikut:

إِنَّ إِلَهَ يَمُّرُكُمْ أَنْ تَهْدُوا أَلَمْ تَتَّحِلْ أَهْلَهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا
بِلِ عَدْلٍ
إِنَّ إِلَهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَشَدِيدُ عِصْيَانٍ

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An Nisa 4:58)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَوْ تَدْرُكُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمَلِيْهِ
الَّذِي
أَوْثِنَ ۚ أَمَانَتَهُ ۚ وَلِيَّتِي إِلَهَ رَبِّهِ ۚ وَلَوْ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّ هِيَ
قُلُوبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِأَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 283).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِئِىَ النَّعَامِ الَّتِىَ مَا يُمْتَلِى عَلَيْكُمْ غِىٌّ مِّمَّنَّ لِى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنْ أَلَّ بِكُمْ مِمَّا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Al-Maidah: 1)

2. Ketentuan Tabungan Berdasarkan Mudharabah dan Wadi'ah

Dalam sebuah ketentuan tabungan, bahwasannya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa yang menjelaskan tentang tabungan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan adanya sebuah tabungan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Ketentuan tersebut merupakan sebuah aturan yang dikeluarkan untuk mempermudah bagi masyarakat yang menggunakan tabungan tersebut. Dalam sebuah fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan ada beberapa ketentuan tabungan yang menggunakan akad. Sehingga tabungan yang berdasarkan ketentuan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan dalam sebuah buku tabungan yang berdasarkan akad yang ditentukan.

Ketika tanggal 1 April tahun 2000, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui rapat pleno mengeluarkan fatwa yang mengatur tabungan. Adapun fatwa tersebut Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan dan mengatur beberapa ketentuan tabungan berdasarkan dua jenis antara lain sebagai berikut:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, ialah tabungan berdasarkan perhitungan bunga
- b) Tabungan yang dibenarkan, ialah tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah

Dari ketentuan dua jenis tabungan merupakan suatu ketetapan yang sudah ditetapkan dalam fatwa MUI Nomor. 2/DSNMUI/ IV2000. Adapun beberapa ketentuan tabungan berdasarkan akad yang terdapat di fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV2000 antara lain sebagai berikut:

- a) Ada sebuah ketentuan umum pada tabungan berdasarkan Mudharabah sebagai berikut:
 - 1) Dalam sebuah transaksi jama'ah sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.
 - 2) Dalam kepastian mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, termasuk didalam akad mudharabah dengan pihak lain.
 - 3) Sebuah modal harus dinyatakan dengan jumlah yang pasti, baik dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 4) Pembagian sebuah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan buku tabungan.
 - 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan menjadi haknya.
 - 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan jama'ah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- b) Adapun ketentuan umum tabungan berdasarkan Wadi'ah sebagai berikut:
 - 1) Hanya bersifat simpanan.
 - 2) Simpanan bisa diambil sewaktu waktu (on call) atau berdasarkan kesepakatan bersama.
 - 3) Tidak adanya imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank sendiri.

Dari ketentuan tabungan yang berdasarkan kedua akad tersebut merupakan sebuah ketentuan yang di keluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam sebuah ketentuan tersebut dikeluarkan dalam bentuk fatwa yang sudah di tetapkan. Dalam hal ini bahwa dari ketentuan kedua akad tersebut merupakan ketentuan dalam tabungan haji maupun umrah. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal ini bahwasannya tabungan yang digunakan dalam tabungan bersifat fleksibel. Sebab dalam perspektif fatwa MUI Nomor. 2/DSNMUI/ IV/2000 memberikan ketentuan berdasarkan sidang rapat.

C. Hukum Ekonomi Syari'ah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syari'ah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya QS Luqman ayat 19.

وَالْقَصْدُ فِىْ مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْمُمِيْزِ

Artinya: “Dan sederhana lah kamu dalam berjalan dan lunakkan lah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. luqman ayat 19)”.

QS. Al-Maidah ayat 66

وَلَوْ أَنَّمُ الْآفَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِهِمْ أَزْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ

Artinya: “Dan sekiranya sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum taurat dan injil dan alquran yang di turunkan kepada mereka dan tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan alangkah buruknya apa yang di kerjakan oleh kebanyakan mereka. (QS. Al-Maidah ayat 66)”

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatifif uses*. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:

1. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
2. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah “*islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbances*” (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku

makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).

3. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syari’ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur’an dan as-sunnah serta ijma’ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Dasar Hukum Ekonomi Syari’ah

1. Landasan Syari’ah

Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur’an dan Sunah yang harus di pedomi oleh seetiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:

- a) Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-najm ayat: 31).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَرْْزِيَ
الَّذِينَ أَحْسَنُوا ۚ بَلْ تُؤْخَذُونَ ۚ

Artinya: “Dan hanya kepunyaan allah apa yang ada di langit dan di bumi”

- b) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كُنِيَائًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

- c) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS. Al-Ma'aarij 24-25)

وَالَّذِينَ إِذَا أَفَاءَ أَمْوَالُهُمْ حَقٌّ
مَعْلُومٌ

Artinya: “Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta)”

- d) Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. (QS. Al-hasyr ayat: 7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
لِ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَرَكَمُ الرِّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَكَمُ عَنْهُ فَإِنَّهُمْ هُمُوهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu”

2. Landasan Konstitusional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syari'ah indonesia khususnya, di akui secara yuridis sejak lahirnya UU NO. 7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syari'ah Negara) dan UU

No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU



perbankan syari'ah, di jelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana di amanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syari'ah) dalam mengangkat prinsip-prinsip nya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syari'ah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut di terapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang di dasarkan pada prinsip syari'ah yang di sebut perbankan syari'ah.

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syari'ah ssebagai berikut:

- a) PASAL 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank indonesia.
- b) PASAL 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syari'ah.
- c) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syari'ah.
- d) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbais syari'ah, misalnya perbankan syari'ah, asuransi, reksadana syari'ah maupun kegiatan usaha berbasis syari'ah dan lainnya.

c. Karakteristik Ekonomi Syari'ah (Ekonomi Islam)

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu:

1. *Iqtishad rabbani* (ekonomi ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.

2. *Iqtishad akhlaqi* (ekonomi akhlak)

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikan oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilkukannya.

3. *Iqtishad insani* (ekonomi kerakyatan)

Ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual.

4. *Iqtishad washatbi* (ekonomi pertengahan)

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat.

d. Tujuan Ekonomi Syari'ah

Tujuan ekonomi syari'ah ini tidak lepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh

kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginan nya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang di sebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa di gunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.

Secara umum penerapan Ekonomi Syari'ah bertujuan untuk:

1. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material.
2. Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonmi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.
3. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham *materialisme-hedonisme*.
4. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
5. Mewujudkan *fallah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

e. Asas-Asas Ekonomi Syari'ah

Sebelum menjelaskan asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi syari'ah, terlebih dahulu akan di uraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yaitu:

1. Alam raya ini adalah milik Allah

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang di kehendakinya. Manusia berbuat dan berkuasa teradap

sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.

2. Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang di ciptakannya tunduk kepadanya.

Umat manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerjasama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Beriman kepada hari perhitungan (*yaum-al-hisab*)

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karna akan memengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan di mintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi syari'ah (Ekonomi Islam) yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. berikut akan di uraikan prinsip-prinsip (asas-asas) ekonomi syari'ah, yaitu:

1. Asas Tauhid

Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.²³ Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan seperti dalam QS. Al-an'am ayat 162:

قُلْ إِن صَلَّاتِي ۖ وَنُسُكِي ۖ وَمِي ۖ اِي ۖ
وَمَا تَرَبُّعِي ۖ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ

Artinya: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. surat al-an'am:162).

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syari'ah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syari'ah. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّبَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَكَحَ عَنْهُ فَإِنَّهُمْ حُلُمٌ وَأَتُوا اللَّهَ بَالِغِ أَلْفٍ شَدِيدٍ الْعَفَا ب

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS.al-hsyir ayat: 7)”.

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia

maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish, jika spirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

2. Asas Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/`adl yang secara *harfiyah* bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan seringkali di letakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ibnu Taymiah menyebutkan bahwa keadilan adalah sebagai nilai utama dari tauhid.

Dalam operasional ekonomi syari`ah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai` fi mahallih*).

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a) Riba'

Riba' merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Alquran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata *al-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. Al-Syirbashi mendefinisikan riba dengan: kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi).

Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Banyak ayat dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam, diantaranya QS. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَكُونُونَ الرِّبَا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا كَمَا يَفْقَهُمُ الَّذِينَ يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَمَرِ ۚ إِنَّ الْبَيْعَ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-baqarah ayat: 275)”.

Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

b) Maysir (judi)

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar*, artinya *judi*, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudahan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan teks-teks Hadis Nabi SAW. Di antara ayat Alquran yang melarang praktek perjudian adalah Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثٌّ كَثِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ ۚ وَإِنَّهُمَا كَبِيرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ فَلَ الْعُقُوتِ كَذَلِكَ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur judi, misalnya, reksa dana. Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan spekulasi. Di mana seseorang yang akan memutuskan membeli atau menjual

saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syari'ah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional, meskipun banyak yang mensinyalir belum bebas total dari unsur spekulasi, tetapi paling tidak sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang.

c) Gharar

Dalam istilah fiqh muamalah, *gharar* dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana di simpulkan bahwa *gharar* adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.

Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung *gharar*. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis. Dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا لَكُمْ بَعْضُ أَمْوَالِكُمْ بَعْضًا بِطُلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَارَةً عَنْكُمْ ۖ وَلَوْلَا أَنْ هُفَّتْ لَكُمْ أَنْ هُفَّتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (qs. An-nisa ayat: 29)".

d) Haram

Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syari'ah, sebagai sub ordinasi kajian *mu'amalah* masuk ke dalam kelompok ibadah *ammah*. Dimana, aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah *usul* yang berbunyi: "*al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha*" (hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

3. Asas Maslahat

Secara sederhana, maslahat biasa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.³⁴ atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi di pandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan. Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektis syari'ah, teori maslahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh, maslahat (kebaikan dan kemanfaatan yang disebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan penetapan norma-norma syari'ah.

Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila *'illatnya* (*maslahat* atau *madarat*) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syari'ah.

4. Asas Ta'awun (tolong-menolong)

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga

mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.

Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (*daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah*) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau *akad komersil* dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syara'.

5. Asas Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti

tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya.³⁵ Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS. Al-Furqan ayat 67).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan : 67).

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi, dalam masyarakat maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik di lakukan individu ataupun pihak penguasa.

Selanjutnya konsep ekonomi syari'ah menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syari'ah mencakup berbagai aspek, keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah dalam kehidupan sehari-hari baik itu dilakukan dalam transaksional pribadi maupun antar lembaga merupakan salah satu bentuk patuh hukum pada ajaran syari'at agama islam. Penerapan akad wadi'ah ini merupakan hal yang sangat diperlukan mengingat ada kaidah-kaidah dan anjuran dalam penerapannya. Sehingga dalam melakukan praktik bisnis, setiap pelaku bisnis tersebut bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak dihalalkan dalam syari'at islam. Maka dari itu sangat perlu untuk dipahami makna dari akad wadi'ah dan juga makna bagaimana cara penerapannya. Peneliti menguraikan beberapa aspek pentingnya dibawah ini:

a. Regulasi Akad Wadi'ah

1. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-'aqad* yang berbentuk jamak *al-'uqud*. Secara bahasa juga mengandung arti *al-rabt* yang berarti ikatan atau pengikatan. Ibnu 'Abidin dalam bukunya *Radd al-Mukhtar*, menjelaskan bahwa akad merupakan hubungan ijab (pernyataan membuat suatu ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat. (Horoen, 2013)

Akad dalam bahasa arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 3 (tiga) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:

a) Mengikat (الرَّبْطُ)

جُعِلَ طَرْفُ حَبْلِي وَيَشُدُّ أَحَدَهُ بِالْخَرَرِ حَتَّى يَتَّصِلَ فَابْصُرْ
كَقَطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.

b) Sambungan (عَقْدَة)

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُسَوِّدُ كُهُمَا وَيُؤْتِيهِمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikutinya”.

c) Janji (الْعَهْد)

بِمَا لِي مِنْ أَوْفٍ بِهِدِهِ , وَأَتَاهِي فَإِنَّ اللَّهَ يُبْئِي الْمُتَّقِينَ

“Siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa”. (Q.S Ali Imran: 76).

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS. Al-Maidah : 1).

Berdasarkan ayat al-Qur'an diatas, setiap mukmin wajib menepati janji dan ikrarnya, baik lisan maupun perbuatan selama tidak ada sesuatu yang bersifat menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi kalimat ini merupakan asas kesepakatan tentang akad. (Syafe'i, 2020)

Istilah al-Ahdu dalam Alquran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak yang ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baPerjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju tik setuju maupun tidak setuju tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan al-Aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (aqad).

Dari uraian diatas dapat dicermati, bahwa setiap aqdi (persetujuan) mencakupi tiga tahap:

- a) Perjanjian (ahdu).
- b) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- c) Perikatan (aqdu).

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

إِرْتِبَاطُ الْإِذْنِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ
النَّاضِ

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.

مَمَّوُوعُ إِذْنٍ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مَعَ قَبُولِ الْخَرَرِ أَوْ الْكَلَمِ الْوَاحِدِ الْقَائِمِ
مَقَامَهُمَا

“Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak”.

مَمَّوُوعُ إِذْنٍ وَالْقَبُولِ إِذْعَايَ قَوْمٍ مَقَامَهُمَا مَعَ ذَلِكَ
الْإِرْتِبَاطُ الْكُلُّمِيُّ

“Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum”.

رَطْبُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِإِذْنِ الْإِذْنِ وَالْقَبُولِ
شَرْعًا

“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara’ dengan cara serah terima”.

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad

sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan



cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan syari'ah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak).

Menurut pandangan Hasbu Ash-Shiddieqy Akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan secara syari'ah. Dan menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari pengertian akad dapat diketahui bahwa akad meliputi subjek atau para pihak, objek dan akad qabul. Secara sederhana kita biasa menyebutnya dengan kontrak atau perjanjian antara dua pihak, baik perorangan maupun kelompok.

2. Rukun-rukun Akad

- a) '*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri atas beberapa orang, seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

- b) *Ma'qud 'alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*wadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan *I'rah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- d) *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al 'aqd* ialah:

- 4) *shighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya.
- 5) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh.
- 6) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk melakukan akad, tetapi ada juga cara lain untuk melakukan akad. Para ulama menerangkan beberapa cara lain melakukan akad ialah :

- 5) Dengan cara tulisan (*kitabah*).

- 6) Isyarat, bagi orang tertentu yang tidak dapat melakukan ijab qabul dengan cara ucapan dan tulisan.
- 7) *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Tetapi menurut sebagian ulama proses jual beli seperti ini tidak dibenarkan.
- 8) *Lisan al hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan dengan yang menghadapi letakan barang tersebut dengan jalan dalalat al-hal.

3. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat –syarat terjadinya aqad ada dua macam:

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad :
 - 8) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli).
 - 9) Yang dijadikan objek aqad dapat menerima hukumnya.
 - 10) Aqad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 - 11) Janganlah aqad itu aqad yang dilarang oleh syara'.
 - 12) Aqad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
 - 13) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.

14) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat –syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

4. Macam-macam Akad

Layaknya hukum perjanjian menurut KUHPPerdata yang terdiri dari berbagai klasifikasi, maka dalam hukum Islampun terkait dengan akad/perjanjian dapat digolongkan menjadi beberapa klasifikasi. Adapun klasifikasi hukum perjanjian Islam adalah sebagai berikut:

a) Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari:

3) Akad *Shahih*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

4) Akad tidak *Shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

b) Akad dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari:

3) Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di-*fasakh* (dibatalkan secara sepihak).

4) Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di-*fasakh* oleh dua pihak atau oleh satu pihak.

c) Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari:

3) Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya: jual beli kebutuhan konsumsi sehari-hari.

4) Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta baik akta otentik maupun akta bawah tangan. Akad yang dibuat secara tertulis biasanya untuk akad-akad yang

komplek atau menyangkut kepentingan publik, misalnya akad wakaf, akad jual beli ekspor-impor, dan sebagainya.

d) Akad dalam sektor ekonomi, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

3) Akad *Tabaru*

Adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit/transaksi yang tidak bertujuan semata-mata untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

4) Akad *Mu'awadah/akad tijarah*

Adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu. Atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (profit oriented).

5. Pengertian Akad Wadi'ah

Barang titipan dalam bahasa fiqh dikenal dengan *al-wadi'ah*. Menurut bahasa, *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga (*Ma Wudi'a Inda ghaira malikihi la yahfadzah*). Dari segi bahasa, wadi'ah adalah menerima, seperti seseorang berkata, "*auda'tuhu*", artinya aku menerima harta tersebut darinya. (*Qobiltu minhu dzalika al-maliakuna qodi'ah "indi"*). Secara bahasa, *al-wadi'ah* memiliki makna, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimanya (*I'th'u al-mal lihfadzahu wa fi qobulihi*). Wadi'ah berarti *al-tark* (meninggalkan).

Wadi'ah diambil dari lafazh *wad' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi'ah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa, wadi'ah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. Wadi'ah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan mashdar dari *awda'a (ida)* yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.

Secara terminologi, al wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip (jama'ah) yang menghendakinya. Dalam tradisi Fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip alwadi'ah. Al-wadi'ah diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga kapan saja jika penitip menghendaki.

Adapun dalam definisi syara', kata wadi'ah disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih rajih, wadi'ah adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah al-iidaa' (penitipan), bukan wadi'ah (barang titipan). Pengertian Wadi'ah secara istilah, diantara para fuqaha terjadi perbedaan dalam redaksional, namun demikian, secara substantif pengertian wadi'ah yang didefinisikan para fuqaha tersebut tidak jauh berbeda.

Istilah Al-wadi'ah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpanan bersedia menyimpan dana menjaga keselamatan yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu: Giro *Wadi'ah* dan Tabungan *Wadi'ah*.

Secara terminologi, ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan pakar fiqh. *Pertama*, menurut Ulama Hanafi, wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. *Kedua*, menurut Ulama Maliki, Syafi'I, dan Hambali (*jumhur ulama*), wadi'ah adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi diatas, secara esensi wadi'ah adalah penitipan suatu harta atau barang kepada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.

Menurut Mazhab Hanafi Wadi'ah adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang terangan dengan ucapan (*sharih*) maupun dengan secara tidak langsung (*dilaalah*). Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya

kepada orang lain, “saya menitipkan benda ini kepadamu”. Lalu orang yang dititipi menerimanya. Ini adalah bentuk penitipan secara terang-terangan. Adapun secara dilaalah misalnya seseorang mendatangi orang lain dengan membawa pakaiannya dan meletakkannya dihadapannya sembari berkata, “ini adalah titipan padamu”, lalu orang yang disertai pakaian itu diam saja, maka dia menjadi orang yang dititipi secara *dilaalah*.

Makna wadi’ah yang kedua menurut mazhab Hanafi ialah sesuatu yang dititipkan (*al-syai’i al-maudi*), yaitu: “*Sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaga*”. Sedangkan menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi’i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi’ah dengan, “*Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu*”.

Para ulama Mazhab syafi’i dan Malik mendefinisikan akad wadi’ah sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu. Sehingga, sah penitipan khamar yang terhormat, kulit bangkai yang telah disucikan dengan disamak, kotoran binatang, dan anjing yang terdidik untuk berburu. Sedangkan sesuatu yang bukan milik orang tertentu, seperti anjing yang tidak dipelihara, pakaian yang diterbangkan oleh angin dan sebagainya, maka tidak ada kepemilikan khusus pada semua ini, karena ia adalah harta yang hilang yang tidak bisa diberlakukan padanya hukum titipan.

Menurut Hanabilah mengartikan Wadi’ah dengan akad perwakilan dalam penjagaan harta yang bersifat tabarru’ atau akad penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam penjagaannya.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *al-wadi’ah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اسْتِعَاةُ الْإِنْسَانِ بِغَيْرِ مَالِهِ فِى حِفْظِ مَالِهِ

“*Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip*”.

Menurut Syaikh Syihab al-Dina al-Qalyubi dan Syaikh ‘Umairah, *al-wadi’ah* ialah:

الْعَقْدُ التَّيَّارُ تَوْضِيعٌ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهَا

“Benda yang diletakan pada orang lain untuk dipeliharanya”

Syaikh al-Banjari berpendapat bahwa *al-wadi'ah* ialah:

الْعَقْدُ الْمُقْتَضَى لِلْإِسْتِحْفَافِ

“Akad yang dilakukan untuk penjagaan”.

Menurut Idris Ahmad, titipan artinya barang yang diserahkan (diamankan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.

Dari beberapa definisi diatas, maka secara kumulatif dapat disimpulkan bahwa Wadi'ah memiliki dua pengertian. *Pertama*, pernyataan dari seseorang yang memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. *Kedua*, sesuatu atau harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain agar dipelihara atau dijaganya. Pada pengertian yang pertama Wadi'ah lebih diartikan sebagai *tasharuf* yang dilakukan oleh pemilik harta kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, sedangkan dalam pengertian yang kedua Wadi'ah lebih diartikan sebagai harta yang dititipkan oleh pemiliknya kepada pihak lain.

Dalam konteks perbankan syari'ah Al-Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

Sedangkan tokoh tokoh ekonomi perbankan juga berpendapat bahwa wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang kepada pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut. Menurut pasal 20 ayat 17 Kompleksi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) bahwa wadi'ah merupakan penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Sedangkan wadi'ah

menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007, adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu waktu. Produk perbankan yang termasuk produk penghimpunan dana wadi'ah adalah tabungan. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan wadi'ah merupakan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak miliknya. Tabungan wadi'ah juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara bank dan jama'ah. Jama'ah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut. Adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.

Giro wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni jama'ah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjamkan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Demikian pengertian pada akad wadi'ah menurut berbagai pendapat. Maka dapat disimpulkan, yang dimaksud wadi'ah adalah penitipan. Sehingga dalam hal itu bahwasannya seseorang yang melakukan akad dengan cara orang tersebut melakukan penitipan kepada orang yang dipercaya guna dijaga dengan cara yang layak dan aman. Dan bila ada kerusakan pada harta titipan, maka tidak wajib menggantinya. Tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka si penerima titipan harus menggantinya.

6. Rukun dan Syarat Wadi'ah

a) Rukun Wadi'ah

Menurut Hanafiyah, rukun wadi'ah ada satu yaitu ijab dan kabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, *shighat* ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

Menurut Syafi'iyah, wadi'ah memiliki tiga rukun sebagai berikut:

- 4) Barang yang dititipkan (*al-ain al-muda'ah*).
- 5) Orang yang menitipkan (*al-mudi*) dan yang menerima titipan (*al-muda*).
- 6) *Sighat* ijab dan kabul.

Adapun rukun wadi'ah adalah hal-hal yang berkaitan atau harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad wadi'ah, yaitu:

- 5) Barang/uang yang di-wadi'ah-kan dalam keadaan jelas dan baik.
- 6) Muwaddi yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyerahkannya.
- 7) Mustawda yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa *custodian*.
- 8) Ijab dan kabul (*sighat*), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Dalam perbankan syari'ah, tanpa salah satu dari ketentuan tersebut, proses wadi'ah itu tidak sah.

b) Syarat Wadi'ah

Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *shighat*, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

5) Syarat-syarat benda yang dititipkan

Syarat-syarat untuk benda yang dititipan adalah sebagai berikut:

- Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.
- Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

6) Syarat-syarat *shighat*

Shighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *shighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “saya titipkan burung ini kepada anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): seseorang mengatakan, “berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab: “saya berikan mobil ini kepada anda”. Kata “berikan” mengandung arti *hibah* dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun.

Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “saya terima” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

7) Syarat-syarat yang menitipkan (*Al-Mudi*)

Syarat-syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:

- Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa Malikiyah memandang *wadi'ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi*) sama dengan syarat orang mewakili (*mukil*), yaitu:

- Baligh
- Berakal, dan
- Cerdas

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

8) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda*)

Syarat orang yang dititipi (*muda*) adalah sebagai berikut:

- Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah

kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

- Baligh. Syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

b. Dasar Hukum Akad Wadi'ah

Al wadi'ah merupakan suatu amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia juga wajib mengembalikannya pada waktu yang sudah disepakati bersama. Wadi'ah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Didalam Al-Qur'an *Wadi'ah* diatur dalam beberapa surat diantaranya:

إِنَّ اللَّهَ يَمُرُّكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا بِالْأَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa 4:58)

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنْ أَمِنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمَلِكُومُ الَّذِي
أَوْثَقَ
أَمَانَتَ هَٰ وَلِيَّ مَقِيٍّ إِلَىٰ رَبِّهِ ۚ وَلََّ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّ هَٰ آثَ قَلْبِهِ ۚ وَاللَّهُ بِآ
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 283).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْضَتْ لَكُمْ بَيِّنَاتٌ لِمَا يُمْسِكُكُمْ عَلَيْكُمْ غِيْرُكُمْ
مُؤْمِنِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَكُونُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Al-Maidah: 1)

Disamping dalam Al-Qur'an, dasar hukum wadi'ah juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمِنَ الْمَرْءُ أَنَّهُ إِذَا مَنِ
أَيْمَنَكَ وَلَوْ تَنْ مِنْ خَاتَمِكَ (رواه الترمذي وأبو داود والكنز)

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tunjukanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasanahkannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim).”

Hadits tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau wadi'ah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar Al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيْعَةً فَلَمْ يَضْمَنْ عَلَيْهَا (رواه الدار
قطن)

Artinya: “siapa saja yang dititipi sebuah titipan, maka ia tidak berkewajiban menjamin.” (Riwayat Daruquthni).

لَمْ يَضْمَنْ عَلَى مُؤْتَنٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat.” (Riwayat al-Baihaqi).

Sementara dalam kaidah ushul fiqh diungkapkan sebagai berikut:

الْصَّوْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبْحَارُ أَنَّ يَدُلَّ
دَلِيلٌ عَلَى تَرْتِيبِهِ

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. (Huda, 2013)

Adapun landasan Wadi'ah berdasarkan ijma adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wadi'ah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi'ah*. Adanya *wadi'ah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad *wadi'ah* mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.

c. Aplikasi Akad Wadi'ah

1. Macan-macam Wadi'ah

Salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al-dhamanah*.

Pada awalnya, Wadi'ah muncul dalam bentuk *Yad Al-Amanah* (tangan amanah), yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* (tangan penanggung). Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syari'ah dalam produk-produk perdanaan.

Transaksi wadi'ah termasuk akad wakalah (*diwakilkan*), yaitu penitip aset (barang/jasa) mewakilkan kepada penerima titipan untuk menjaganya. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang/uang tersebut untuk keperluan pribadi, baik konsumtif maupun produktif.

Dilihat dari segi praktiknya, ada dua bentuk wadi'ah sebagaimana diuraikan Syafi'I Antonio, yaitu sebagai berikut:

a) *Wadi'ah Yad al-Amanah (Trustee Depository)*

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitipan (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpanan (*mustawada'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

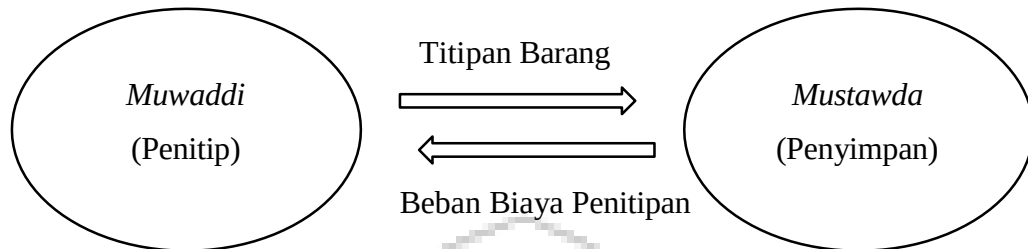
Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpanan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* (tangan amanah) yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan.

Wadi'ah Yad al-Amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 5) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 6) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 7) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperbolehkan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 8) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Skema *wadi'ah yad al-amanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1.2 Skema Wadi'ah Yad Al-Amanah

b) *Wadi'ah Yah Al-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Dari prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* (tangan penanggung) yang berarti bahwa pihak penyimpanan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpanan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang atau aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau ditinggalkan saja).

Dengan prinsip *wadi'ah yadh-dhamanah* yaitu:

- 7) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
- 8) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak

ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.

9) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini, yaitu giro dan tabungan.

10) Jika bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan, pada bank syari'ah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

11) Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada penekanannya dalam akad ini adalah titipan.

12) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena mirip dengan giro, yaitu impanan yang bias diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Rukun dari akad titipan Wadi'ah (*yad amanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

- 4) Pelaku akad, yaitu penitipan (*mudi'/'muwaddi'*) dan penyimpanan atau penerima titipan (*muda'/'mustawa'*);
- 5) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan, dan
- 6) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

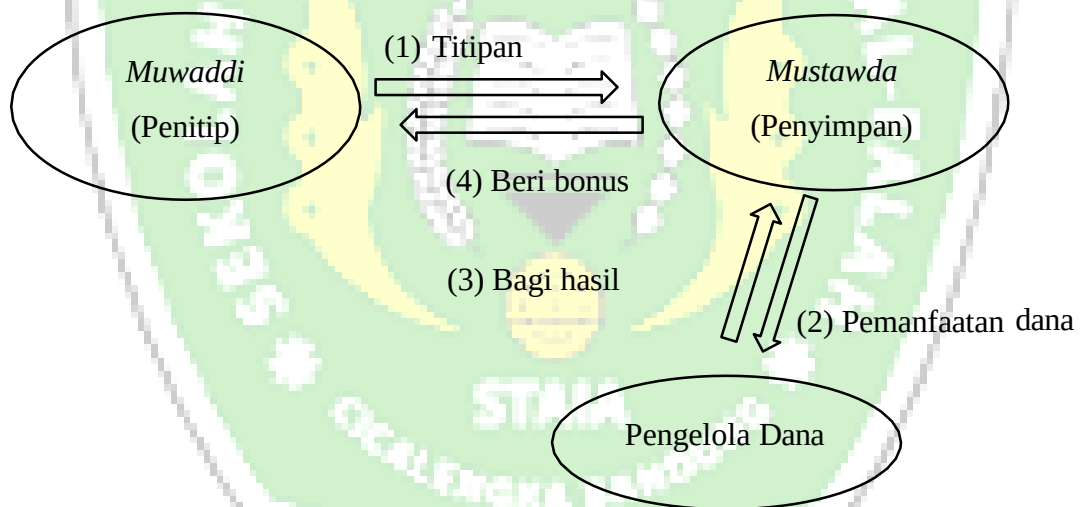
Prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

- 3) Giro (*current account*) Wadi'ah
- 4) Tabungan (*saving account*) Wadi'ah

Beberapa ketentuan *Wadia'ah Yad Dhamanah*, antara lain:

- 6) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan
- 7) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan
- 8) Penyimpanan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugikan /terdepresiasi
- 9) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpanan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpanan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya, dan
- 10) Penitip tidak memiliki hak suara.

Mekanisme *wadi'ah yad al-dhamanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1.3 Skema Wadi'ah Yad Al-Dhamanah

2. Ketentuan dan Persyaratan Wadi'ah

Sebelum keluarnya PBI (Penerima Bantuan Iuran), tabungan sebagai produk perbankan syari'ah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan

jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Rukun akad wadi'ah menurut para Ulama Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitipan berkata kepada orang lain. "Saya menitipkan barang ini kepadamu", atau, "jagalah barang ini untukku", atau "Ambillah barang ini sebagai titipan padamu", dan sejenisnya, lalu orang yang kedua menerimanya. Menurut para Ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Menurut jumhur ulama, dalam akad *wadi'ah* disyaratkan pula hal-hal yang disyaratkan dalam *wakaalah*, seperti balig, berakal dan bisa mengatur pembelanjaan harta.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syari'ah adalah yang berdasarkan prinsip *wadi'ah*, dengan ketentuan umum berdasarkan prinsip *Wadi'ah* sebagai berikut:

- a) Bersifat simpanan
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
- d) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atas ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- e) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati

selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku *cek*, *bilyet giro*, dan *debit card*.

- f) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- g) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar Akad wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- i) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan jama'ah bertindak sebagai penitip dana.
- j) Bank wajib menjelaskan kepada jama'ah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban jama'ah
- k) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi jama'ah.
- l) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada jama'ah.
- m) Bank dan jama'ah wajib menuangkan kesepakatan atau pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadi'ah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- n) Bank dapat membebaskan kepada jama'ah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu *ATM*, *buku/cek/bilyet giro*, *biaya materai*, *cetak laporan transaksi dan saldo rekening*, pembukaan dan penutupan rekening.
- o) Bank menjamin pengembalian dana titipan jama'ah dan
- p) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh jama'ah.

Bank syari'ah akan memberikan bonus kepada jama'ah yang memilih produk berupa tabungan *wadi'ah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh jama'ah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syari'ah yang bersangkutan. Jama'ah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadi'ah* ini didasarkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.

Sementara itu, syarat wadi'ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- c) Bonus merupakan kebijakan (*hak prerogatif*) penyimpanan, dan
- d) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus/hadiah wadi'ah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- d) Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah
- e) Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian
- f) Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian.

Rumusan yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut:

- d) Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.
- e) Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
- f) Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadi'ah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- g) Tarif bonus wadi'ah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- h) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- i) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi harian bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- j) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- k) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- l) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadi'ah, kecuali apabila perhitungan bonus wadi'ahnya atas dasar saldo harian.

Ciri-ciri rekening giro wadi'ah adalah sebagai berikut:

- h) Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya.
- i) Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi jama'ah lain atau pejabat bank, dan menyetor sejumlah dana
- j) minimum (yang ditentukan kebijaksanaan masing-masing bank) sebagai setoran awal.
- k) Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- l) Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya.
- m) Tipe rekening:
 - 1) Rekening perorangan.
 - 2) Rekening pemilik tunggal.
 - 3) Rekening bersama (dua orang individu atau lebih).
 - 4) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak memiliki berbadan hukum.
 - 5) Rekening perusahaan yang berbadan hukum.

- 6) Rekening kemitraan.
 - 7) Rekening titipan.
 - n) Servis lainnya:
 - 1) Cek istimewa
 - 2) Instruksi siaga (*standing instruction*)
 - 3) Transfer dana otomatis
 - 4) Kepada pemegang rekening akan diberikan salinan rekening (*statement of account*).
 - 5) Konfirmasi saldo dapat dikirimkan oleh bank kepada pemegang rekening setiap enam bulan atau periode yang dikehendaki oleh pemegang rekening.
- Ciri-ciri rekening tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut:
- f) Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM.
 - g) Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
 - h) Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja.
 - i) Tipe rekening:
 - 1) Rekening perorangan.
 - 2) Rekening bersama (dua orang atau lebih).
 - 3) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum.
 - 4) Rekening perwakilan (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening).
 - 5) Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan).
 - j) Pembayaran bonus (*hibah*) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Berbeda dengan jenis tabungan mudharabah, bank syari'ah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan *wadi'ah*, walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening *wadi'ah*. Besarnya pemberian bonus kepada jama'ah pemegang rekening titipan maupun tabungan *wadi'ah* adalah tergantung pada

kebijakan manajemen bank. Bonus, “biasanya” hanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan, setelah dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang rekening tabungan dan deposito *mudharabah*.

3. Batasan Dalam Menjaga Wadi'ah

Sebuah batasan merupakan ketentuan yang tidak boleh di langgar baik dari yang menitipkan maupun dari pihak penitipan. Standar batasan dalam menjaga barang yang dititipkan oleh jama'ah kepada lembaga tersebut sebagai tempat penitipan ini harus menyesuaikan dengan jenis akad dan sebelum akad yang diperjanjian yang di perjelas dalam akad wadi'ah.

Jika dalam sebuah perjanjian ketika ada hal dalam kesalahan baik kecerobohan maupun lalai, maka pihak penerima titipan iu harus mengganti dengan yang sejenis atau sama nilainya (*qima*). Adapun sejenis *Taq'dli* dengan taqsir yang berbeda ialah bahwa taqsir ialah menghilangkan barang dengan sengaja, memanfaatkan barang titipan. Sedangkan *Taqdli* ialah setiap perilaku yang bertentangan dengan penjagaan barang. Dengan hal ini bahwa standar dalam batasan ini harus menyesuaikan atau mengikuti akad wadi'ah. Sebab akad wadi'ah ini merupakan sebuah titipan barang atau harta kepada pihak penerima titipan.

E. Layanan Travel Haji dan Umrah

Travel Haji dan Umrah atau sering juga disebut dengan biro perjalanan haji dan umrah merupakan badan usaha penyedia jasa yang memberikan pelayanan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia perjalanan haji dan umrah.

Sedangkan layanan menurut KBBI merupakan produk dan jasa yang disediakan oleh instansi tertentu berbeda dengan arti kata pelayanan yang merupakan proses menyampaikan dan memberikan produk atau jasa kepada pelanggan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Layanan Travel Haji dan Umrah merupakan seperangkat produk dan jasa yang disediakan oleh Travel Haji dan Umrah untuk melayani jama'ah dengan semaksimal mungkin dengan memberikan

pelayanan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia perjalanan haji dan umroh.

Maka dari itu Layanan Travel Haji dan Umrah sangat beragam sesuai dengan perkembangan zaman dan juga banyaknya Penyedia Layanan Haji dan Umrah di Indonesia Produk dan Jasa yang ditawarkan pun berbeda disetiap Travelnya. Jadi Jasa Perjalanan Haji dan Umrah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah jasa yang berkaitan dengan wadi'ah yaitu barang titipan atau simpanan dana haji yang disediakan oleh Penyelenggara Perjalanan Jasa Haji dan Umroh.

a. Tabungan Haji dan Umrah

Dalam sebuah haji dan umrah, jama'ah di harapkan untuk membuka tabungan untuk menitipkan harta untuk di investasikan terhadap haji dan umrah. Tabungan dalam haji dan umrah di nisbatkan untuk mempermudah dalam urusan simpanan. Di lembaga melayani produk tabungan untuk jama'ah, baik dari tabungan haji maupun umrah. adapun beberapa poin yang harus diperhatikan dalam tabungan haji dan umrah antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian

Buku tabungan adalah buku yang menjadi tempat simpanan dikalangan masyarakat. Seperti hal nya di dalam tabungan haji maupun umrah. Produk tabungan haji maupun umrah merupakan tabungan yang bersifat khusus yang di selenggarakan oleh bank maupun lembaga yang berjalan di bidang tersebut. Secara umum, produk tabungan merupakan suatu produk yang dimiliki perbankan yang mana jama'ah dapat menggunakan sebagai alat penyimpanan uang yang dapat diambil kapan saja.

2. Syarat Tabungan haji dan umrah

Syarat merupakan sebuah kewajiban kepada jama'ah untuk memenuhi syarat yang sudah di tentukan oleh pihak lembaga. Dalam syarat buku tabungan haji dan umrah, jama'ah harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Syarat tabungan haji dan umrah merupakan langkah dalam membuka tabungan guna untuk menyimpan dana

para jama'ah yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tujuan adanya syarat ini mempermudah lembaga untuk mengumpulkan data jama'ah dalam menitipkan harta.

Adapun beberapa syarat yang harus di tempuh dalam membuka buku tabungan haji dan umrah antara lain:

- a) Mengisi angket formulir tabungan haji maupun umrah.
- b) Melampirkan kartu tanda penduduk (KTP).
- c) Menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000,-

3. Faktor Jama'ah Dalam Memilih Tabungan

Dalam sebuah lembaga memiliki produk dua tabungan yaitu tabungan haji dan tabungan umrah. Dari kedua tabungan tersebut lebih kebanyakan jama'ah memilih tabungan umrah dari pada haji. Sebab dari kalangan masyarakat rata rata ekonomi yang dimiliki dari menengah ke bawah. Sehingga biaya yang dikeluarkan dari finansial yang di miliki oleh jama'ah sangatlah minim. Hal ini banyak terjadi di negara Indonesia sendiri. Faktor yang sangat mendominasi dari berbagai kejadian yang sering terjadi ialah dari finansial perekonomian.

Menurut Crow (1973:22) mengemukakan ada faktor yang mempengaruhi minatnya jama'ah antara lain sebagai berikut:

- a) The Factor Inner Urge: bahwa rangsangan yang datang dari manusia terhadap lingkungan disekitarnya sudah sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan pokok akan mudah menimbulkan keminatan pada tabungan. Contoh hal nya kecenderungan belajar. Maka seseorang yang memiliki hasrat ingin mengetahui kepada ilmu pengetahuan tanpa ilmu yang dimiliki sebelumnya..
- b) Emosional Factor: artinya faktor pada perasaan dan sifat emosi mempunyai pengaruh lebih terhadap objek tertentu. Contohnya dalam mengejar kesuksesan yang dipakai individu dalam suatu keinginan tertentu dan dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat dalam mengejar keinginan tersebut. Sebaliknya dalam sebuah kegagalan yang dialami oleh seseorang

akan menimbulkan hasrat untuk bisa berkembang dan mencapai tujuan tersebut.

- c) The Factor of Social Motive: merupakan sebuah faktor yang mana seseorang bisa berkembang dan semangat dalam social. Yang artinya faktor social dalam diri sendiri dan motif sosial yang di dapat, maka seseorang tersebut akan memiliki rasa minat dalam objek tertentu.

Dari ketiga poin yang diatas, terdapat beberapa kecenderungan faktor yang mempengaruhi minatnya terhadap tabungan. Secara garis besar, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dari individu yang bersangkutan ibaratkan seperti suatu pengalaman, perasaan mampu, serta kepribadian. Dan yang kedua ialah yang mencangkupi dari sisi lingkungan, sisi kekeluargaan, sisi sekolah, dan kemasyarakatan. Kemudian ada beberapa faktor yang mana jama'ah dalam memilih tabungan umah dari pada haji antara lain:

- d) Faktor pengetahuan produk

Pengetahuan yang didapat oleh manusia merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi masyarakat dalam menentukan sebuah pilihan terhadap suatu hal. Termasuk dalam produk tabungan haji dan umrah. Yang mana masyarakat akan memilih produk dan menitipkan harta untuk umrah. Definisi pengetahuan sendiri yaitu hasil penglihatan mata manusia terhadap objek yang dilihat menggunakan indra penglihatan, penciuman, pendengaran dan rasa.

Dalam ilmu pengetahuannya dapat terpengaruh oleh beberapa faktor seperti pengalaman para jama'ah, pendidikan yang dimilikinya dan keyakinan yang dimiliki. Sehingga masyarakat atau jama'ah memilih sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, maka akan bertambah dari segi pengetahuan yang didapatkan.

Segala suatu yang dapat ditawarkan kemasayarakat untuk mendapatkan suatu perhatian. Sehingga produk yang dibeli dan dikonsumsi bagi masyarakat dengan memuaskan keinginan dan kebutuhan jama'ah. Sehingga faktor dalam pengetahuan dalam tabungan haji dan umrah sangat signifikan.

e) Faktor pengalaman dan lingkungan

Pengalaman merupakan sebuah kejadian yang dialami oleh masyarakat. Dari sudut pandang yang sering terjadi, bahwa banyak para jama'ah yang lebih minat ke tabungan umrah dari pada tabungan haji disebabkan adanya sebuah pengalaman maupun lingkungan sekitar. Lingkungan tersebut terdapat pada tempat tinggal maupun lingkungan pergaulan.

Bahkan faktor dari pengalaman teman terdekat itu menghasilkan faktor yang besar. Karena pada dasarnya, ketika seseorang mendengar cerita dari teman dekat itu menimbulkan rasa kepercayaan yang membuat para jama'ah memilih dalam tabungan haji maupun umrah.

Dalam lembaga sendiri, sering jama'ah memilih produk tabungan umrah dari pada haji di sebabkan adanya kefaktorannya dari teman dekat maupun keluarga. Hal ini sangat berpengaruh dalam hal memilih tabungan haji dan umrah.

f) Faktor fasilitas pelayanan

Dalam proses pelayanan atau sistem administrasi merupakan aktivitas yang digunakan dalam membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang maupun jasa. Fasilitas yang digunakan dalam lembaga dapat berupa fasilitas fisik maupun pelayanan karyawan. Sebab pelayanan dari karyawan yang di lembaga memberikan rasa kenyamanan, ramah dan transparansi.

4. Prosedur Tabungan Haji dan Umrah

Prosedur tabungan merupakan suatu sistem pendanaan dalam tabungan haji maupun umrah. Pada umumnya prosedur yang diterapkan

dalam lembaga ini mengacu pada fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait tabungan yang dibenarkan secara syariat islam. Tahap dalam pendanaan harta jama'ah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dimulai dari awal hingga akhir. Yang diterapkan dalam sistem penabungan merupakan langkah bagi jama'ah untuk menginvestasikan hartanya dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dalam tabungan yang terdapat di lembaga hanyalah sebuah tabungan titipan.

Sistematika tabungan haji dan umrah pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Yang mana di dalam lembaga tidak adanya uang tambahan serta tidak adanya bunga dalam tabungan tersebut. Sehingga dalam ini harta yang dititipkan dari jama'ah ke suatu lembaga hanyalah semata sebuah titipan secara murni dan tidak diambil manfaatnya.

b. Tabungan Menggunakan Akad Wadi'ah

1. Dasar Penetapan Hukum Pada Tabungan Dengan Akad Wadi'ah

Dalam suatu ketetapan hukum yang terdapat di tabungan merupakan landasan yang dijadikan sebagai acuan fatwa MUI Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam ketentuan dapat diperhatikan bahwa pendapat peserta rapat Pleno oleh Dewan Syari'ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 2 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 merupakan suatu hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap lembaga yang bersangkutan. Dalam sidang rapat pleno para ulama sekaligus tokoh menyelenggarakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu hukum dalam transaksi penghimpunan dana atau disebut sebagai penyimpanan uang terhadap tabungan.

Tabungan sendiri memiliki ketentuan pada ketetapan fatwa MUI Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur dalam ketetapan hukum berdasarkan ketentuan tersebut. Sehingga dalam hal ini, fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 memberikan hukum sesuai prinsip syari'ah. Tabungan yang terdapat pada fatwa mui tersebut memiliki beberapa ketentuan dalam tabungan haji maupun umrah. Ketentuan tersebut memperhatikan ketetapan tabungan berdasarkan Mudharabah dan Wadi'ah. Hal itu merupakan aturan yang harus di perhatikan dalam produk tabungan

haji maupun umrah di lembaga yang berjalan di bidang penghimpunan dana, maupun keuangan.

Ketetapan fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 memiliki kedudukan dan kewenangan dalam mengatur hukum. Sehingga hukum yang sudah ditetapkan dalam tabungan berdasarkan akad wadi'ah maupun akad mudharabah merupakan suatu kewenangan dalam menetapkan hukum. Dalam hal itu, pelaksanaan tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah maupun akad mudharabah adalah suatu peran dalam menjalankan hukum yang terdapat pada fatwa MUI Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000. Ketetapan fatwa tersebut diperlukan dalam suatu produk tabungan guna untuk menangani masalah masalah yang terkait hukum syari'ah guna tidak menyimpang pada Al Quran dan Hadist.

Dalam suatu ketetapan fatwa MUI Nomor.02/DSNMUI/ IV/2000 yang berisi mengatur ketentuan buku tabungan ini memiliki suatu landasan dalam hukum yang terdapat pada surah surah firman Allah SWT. Dalam surah surah firman Allah SWT terdapat pada beberapa surah yang menjelaskan tentang adanya tabungan berdasarkan Mudharabah dan Wadi'ah sebagai berikut:

إِنَّ إِلَهَ يَمُّرُكُمْ أَنْ تَهْدُوا أَلَمْ تَرَ إِنْ أَلَهَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونَ مُوَا
بِلِ عَدْلٍ ۚ إِنَّ إِلَهَ نِعْمَ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ إِلَهَ أَنْ أَلَكَّ أَنْ سَيِّئٌ عَسَىٰ بِصِينَا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An Nisa 4:58)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَوْ تَدَوُّوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ بَعْضُكُمْ بِأَعْضَاءِ فَمَلِيْهُوْا
الَّذِي
أَوْثِنَ ۚ أَمَانَتُهُ ۚ وَلِيَّتِيَّ إِلَهَ رَبِّهِ ۚ وَلَوْ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّ هَٰذَا
قَوْلُهُ ۚ وَإِلَهَ بِأَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 283).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِرَأْسِ الْوَعْدِ مَا يَمَسُّ عَلَىٰ غَيْرِ الْمَوَٰظِنِ أَوْفُوا وَأَنَّ اللَّهَ يَكُونُ لَكُمْ عَقُوبًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Al-Maidah: 1)

2. Ketentuan Tabungan Berdasarkan Mudharabah dan Wadi'ah

Dalam sebuah ketentuan tabungan, bahwasannya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa yang menjelaskan tentang tabungan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan adanya sebuah tabungan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Ketentuan tersebut merupakan sebuah aturan yang dikeluarkan untuk mempermudah bagi masyarakat yang menggunakan tabungan tersebut. Dalam sebuah fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan ada beberapa ketentuan tabungan yang menggunakan akad. Sehingga tabungan yang berdasarkan ketentuan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan dalam sebuah buku tabungan yang berdasarkan akad yang ditentukan.

Ketika tanggal 1 April tahun 2000, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui rapat pleno mengeluarkan fatwa yang mengatur tabungan. Adapun fatwa tersebut Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan dan mengatur beberapa ketentuan tabungan berdasarkan dua jenis antara lain sebagai berikut:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, ialah tabungan berdasarkan perhitungan bunga
- b) Tabungan yang dibenarkan, ialah tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah

Dari ketentuan dua jenis tabungan merupakan suatu ketetapan yang sudah ditetapkan dalam fatwa MUI Nomor. 2/DSNMUI/ IV2000. Adapun beberapa ketentuan tabungan berdasarkan akad yang terdapat di fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV2000 antara lain sebagai berikut:

- c) Ada sebuah ketentuan umum pada tabungan berdasarkan Mudharabah sebagai berikut:
 - 1) Dalam sebuah transaksi jama'ah sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.
 - 2) Dalam kepastian mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, termasuk didalam akad mudharabah dengan pihak lain.
 - 3) Sebuah modal harus dinyatakan dengan jumlah yang pasti, baik dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 4) Pembagian sebuah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan buku tabungan.
 - 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan menjadi haknya.
 - 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan jama'ah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- d) Adapun ketentuan umum tabungan berdasarkan Wadi'ah sebagai berikut:
 - 1) Hanya bersifat simpanan.
 - 2) Simpanan bisa diambil sewaktu waktu (on call) atau berdasarkan kesepakatan bersama.
 - 3) Tidak adanya imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank sendiri.

Dari ketentuan tabungan yang berdasarkan kedua akad tersebut merupakan sebuah ketentuan yang di keluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam sebuah ketentuan tersebut dikeluarkan dalam bentuk fatwa yang sudah di tetapkan. Dalam hal ini bahwa dari ketentuan kedua akad tersebut merupakan ketentuan dalam tabungan haji maupun umrah. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal ini bahwasannya tabungan yang digunakan dalam tabungan bersifat fleksibel. Sebab dalam perspektif fatwa MUI Nomor. 2/DSNMUI/ IV/2000 memberikan ketentuan berdasarkan sidang rapat.

F. Hukum Ekonomi Syari'ah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syari'ah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya QS Luqman ayat 19.

وَالْقَصْدُ فِىْ مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْمُنَىِّ ۚ

Artinya: “Dan sederhana lah kamu dalam berjalan dan lunakkan lah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. luqman ayat 19)”.

QS. Al-Maidah ayat 66

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِنِّيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَكَ لَوَا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَتَّ أَرْجُلُهُمْ مِنْ هُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكُنِي ۖ مِنْ هُمْ سَاءَ مَا يَ•عْمَلُونَ ؕ

Artinya: “Dan sekiranya sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum taurat dan injil dan alquran yang di turunkan kepada mereka dan tuhan nya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan alangkah burusknya apa yang di kerjakan oleh kebanyakan mereka. (QS. Al-Maidah ayat 66)”

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.⁵ Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatifif uses*. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan diberikan beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:

1. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
2. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *"islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbances"* (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku

makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

3. M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Dasar Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Landasan Syari'ah

Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus dipedomi oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:

- a) Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-najm ayat: 31).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَرْْزِيَ
الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِ ۖ ۝ ٣١

Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi”

- b) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كُنِيَائًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

- c) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS. Al-Ma'aarij 24-25)

وَالَّذِينَ إِفْءَ أَمْوَالِهِمْ حَقًّا
لِلْمَسْكِينِ وَالْمَرْغُومِ

Artinya: “Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta)”

- d) Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. (QS. Al-hasyr ayat: 7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَرَكَمُ الرُّسُلُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَنَكَمُ عَنْهُ فَانْتَصِبُوا إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu”

2. Landasan Konstitusional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syari'ah indonesia khususnya, di akui secara yuridis sejak lahirnya UU NO. 7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syari'ah Negara) dan UU

No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU



perbankan syari'ah, di jelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana di amanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdsarkan nilai Islam (syari'ah) dalam mengangkat prinsip-prinsip nya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syari'ah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut di terapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang di dasarkan pada prinsip syari'ah yang di sebut perbankan syari'ah.

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syari'ah ssebagai berikut:

- a) PASAL 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992tentang perbankan.
Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank indonesia.
- b) PASAL 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syari'ah.
- c) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syari'ah.
- d) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbais syari'ah, misalnya perbankan syari'ah, asuransi, reksadana syari'ah maupun kegiatan usaha berbasis syari'ah dan lainnya.

c. Karakteristik Ekonomi Syari'ah (Ekonomi Islam)

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu:

1. *Iqtishad rabbani* (ekonomi ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.

2. *Iqtishad akhlaqi* (ekonomi akhlak)

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikan oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilkukannya.

3. *Iqtishad insani* (ekonomi kerakyatan)

Ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual.

4. *Iqtishad washatbi* (ekonomi pertengahan)

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat.

d. Tujuan Ekonomi Syari'ah

Tujuan ekonomi syari'ah ini tidak lepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh

kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginan nya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang di sebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa di gunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.

Secara umum penerapan Ekonomi Syari'ah bertujuan untuk:

1. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material.
2. Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonmi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.
3. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham *materialisme-hedonisme*.
4. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
5. Mewujudkan *fallah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

e. Asas-Asas Ekonomi Syari'ah

Sebelum menjelaskan asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi syari'ah, terlebih dahulu akan di uraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yaitu:

1. Alam raya ini adalah milik Allah

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang di kehendakinya. Manusia berbuat dan berkuasa teradap

sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.

2. Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang di ciptakannya tunduk kepadanya.

Umat manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerjasama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Beriman kepada hari perhitungan (*yaum-al-hisab*)

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karna akan memengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan di mintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi syari'ah (Ekonomi Islam) yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. berikut akan di uraikan prinsip-prinsip (asas-asas) ekonomi syari'ah, yaitu:

6. Asas Tauhid

Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.²³ Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan seperti dalam QS. Al-an'am ayat 162:

قُلْ إِن صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَيِّمَاتِي
وَمَا تَكُنِي إِلَّا لِلرَّبِّ الْعَلِيِّ

Artinya: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. surat al-an'am:162).

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syari'ah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syari'ah. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّبَيْنِهِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَكَرَكُمْ عَنْهُ فَأْتُوهُ وَأَتَوُا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS.al-hsyir ayat: 7)”.

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia

maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish, jika spirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

7. Asas Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/`adl yang secara *harfiyah* bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan seringkali di letakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ibnu Taymiah menyebutkan bahwa keadilan adalah sebagai nilai utama dari tauhid.

Dalam operasional ekonomi syari`ah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai` fi mahallih*).

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a) Riba'

Riba' merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Alquran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata *al-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. Al-Syirbashi mendefinisikan riba dengan: kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi).

Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Banyak ayat dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam, diantaranya QS. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَكُونُونَ الرِّبَا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا كَمَا يَفْقَهُمُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَرْسِ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَائِعُونَ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-baqarah ayat: 275)”.

Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

b) Maysir (judi)

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar*, artinya *judi*, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan teks-teks Hadis Nabi SAW. Di antara ayat Alquran yang melarang praktek perjudian adalah Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْسِرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌّ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَثَلَاثَةٌ مَّا اكْتَبُ مِنْهُمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَادًّا يَنْفِقُونَ بِهِ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur- unsur judi, misalnya, reksa dana. Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan spekulasi. Di mana seseorang yang akan memutuskan membeli atau menjual

saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syari'ah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional, meskipun banyak yang mensinyalir belum bebas total dari unsur spekulasi, tetapi paling tidak sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang.

c) Gharar

Dalam istilah fiqh muamalah, *gharar* dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana di simpulkan bahwa *gharar* adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.

Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung *gharar*. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis. Dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا لَكُمْ بَعْضُ أَمْوَالِكُمْ بَعْضًا بِطُلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَارَةً عَنْكُمْ ۖ وَلَكُمْ تَهْتِكُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (qs. An-nisa ayat: 29)".

d) Haram

Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syari'ah, sebagai sub ordinasi kajian *mu'amalah* masuk ke dalam kelompok ibadah *ammah*. Dimana, aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah *usul* yang berbunyi: "*al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha*" (hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

8. Asas Maslahat

Secara sederhana, maslahat biasa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.³⁴ atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi di pandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan. Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektis syari'ah, teori maslahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh, maslahah (kebaikan dan kemanfaatan yang disebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan penetapan norma-norma syari'ah.

Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila *'illatnya* (*maslahat* atau *madarat*) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syari'ah.

9. Asas Ta'awun (tolong-menolong)

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga

mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.

Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (*daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah*) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau *akad komersil* dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syara'.

10. Asas Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti

tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya.³⁵Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS. Al-Furqan ayat 67).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan : 67).

”

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi, dalam masyarakat maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik di lakukan individu ataupun pihak penguasa.

Selanjutnya konsep ekonomi syari’ah menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syari’ah mencakup berbagai aspek, keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.